

KONSEP MUHAMMAD HATTA TENTANG IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF ETIKA PANCASILA

*Sri Soeprapto*¹

Abstrak

Setiap bangsa dapat memiliki kesamaan dan perbedaan sistem nilai. Nilai-nilai yang dianggap luhur oleh masing-masing budaya bangsa pada umumnya sama, tetapi hirarki nilai yang diyakininya berbeda. Hirarki nilai merupakan produk dari sejarah masing-masing bangsa yang spesifik.

Hatta menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran Pancasila sebagai ideologi negara telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Permasalahan yang perlu dipikirkan adalah merumuskan Pancasila sebagai norma etis kehidupan warga bangsa Indonesia. Norma etis ini dijadikan dasar membina martabat warga bangsa Indonesia di masa depan.

Etika Pancasila adalah norma etis sebagai pedoman pelaksanaan Pancasila bagi Negara dan warga negara Indonesia. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Negara harus memberikan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan keyakinan agamanya, memperoleh penghidupan layak dan hak-hak kemanusiaannya, mendorong terwujudnya persatuan dalam keberagaman, mengedepankan permusyawaratan dan menjauhkan dari sifat otoritarianisme, serta mewujudkan keadilan sosial melalui keadilan politik dan ekonomi.

Kata kunci: implementasi/pelaksanaan Pancasila, etika Pancasila.

Abstract

All nations may have similarities and differences in value systems. The values, which are considered noble by each nation's culture, are generally similar, but the hierarchy of believed values is different. The hierarchy of values is a specific historical product of each nation.

Hatta explained that main ideas of Pancasila as the state ideology is formulated in the Preamble of the Constitution (Undang-Undang Dasar 1945). An issue that should be considered is to formulate Pancasila as an ethical norm of Indonesian life. The ethical norm is formed as the basic for building Indonesians dignity in the future.

The ethics of Pancasila is an ethical norm as a guidance for the State and people of Indonesia in implementing Pancasila. In implementing Pancasila, the State must provide a guarantee for people of Indonesia in practicing their religious beliefs, obtaining a decent livelihood and their human rights, promoting the establishment of unity in diversity, majoring consultative dialogue and rejecting authoritarianism, and also actualizing the social justice through political and economical justice.

Keywords: implementation of Pancasila, Pancasila ethics.

A. Pendahuluan

Sejarah menunjukkan bahwa manusia selalu menata hidup bersama berdasarkan gagasan-gagasan pokok yang menjadi dasar pen-

¹ Staf pengajar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

ting bagi cara hidupnya (*way of life*). Gagasan-gagasan pokok tersebut merupakan seperangkat keyakinan nilai-nilai hidup yang menjadi sumber pendirian dan sikap hidup dalam menghadapi alam dunia, sesama makhluk, sesama manusia, dan keyakinan mengenai hirarki nilai keluhuran hidup.

Bangsa Indonesia yang mendirikan negara kebangsaan memiliki keyakinan hirarki nilai keluhuran hidup, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang benar-benar digali dan diramu dari sistem nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Apabila kebudayaan merupakan cara hidup yang dihayati dan diolah melalui perkembangan kumulatif dari pengalaman historis suatu bangsa, maka Pancasila harus merupakan bagian yang integral bagi kebudayaan bangsa Indonesia di masa depan.

Setiap kebudayaan bangsa dapat memiliki kesamaan dan perbedaan sistem nilai. Nilai-nilai yang dianggap luhur oleh masing-masing budaya bangsa pada umumnya sama, tetapi hirarki nilai yang diyakininya pada umumnya berbeda. Masing-masing bangsa meyakini hirarki nilai yang berbeda, karena nilai-nilai universal yang penting bagi kehidupan dapat dihayati berbeda bobotnya. Hirarki nilai merupakan produk dari sejarah masing-masing bangsa yang spesifik (Daed-Joesoef, 1987: 1).

Nilai-nilai Pancasila tidak langsung bersifat operasional, sehingga setiap kali harus dieksplisitkan pengembangannya. Pelaksanaan Pancasila dilakukan dengan menghadapkannya kepada berbagai masalah kehidupan yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional, sehingga terungkap makna operasionalnya. Nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan menjadi ideologi terbuka agar dapat terungkap prinsip-prinsip operasionalnya. Pengembangan nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi dilaksanakan melalui interpretasi dan reinterpretasi yang kritis. Ideologi terbuka memiliki sifat yang dinamis dan tidak akan membeku. Agar nilai-nilai dasar Pancasila menjadi semakin operasional dan semakin menunjukkan fungsinya bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan dewasa ini, maka perlu diperhatikan beberapa dimensi yang menunjukkan ciri khas orientasi Pancasila. Orientasi Pancasila meliputi dimensi-dimensi teleologis, etis, dan integral-integratif.

Dimensi teleologis menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai tujuan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dimensi teleologis ini menimbulkan dinamika kehidupan bangsa. Manusia mempunyai cita-cita, semangat, dan niat atau tekad. Manusia mampu mewujudkan cita-cita, semangat, dan niat atau tekad tersebut menjadi kenyataan dengan usaha

dan kreasinya. Dimensi etis menunjukkan bahwa menurut Pancasila manusia dan martabatnya mempunyai kedudukan yang sentral. Seluruh proses menuju masa depan ditujukan untuk mengangkat derajat manusia melalui penciptaan mutu kehidupan yang manusiawi. Masa depan yang manusiawi seharusnya mewujudkan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas usaha dan pilihannya. Dimensi etis menuntut perkembangan masa depan yang bertanggung jawab. Dimensi integral-integratif menempatkan manusia tidak secara individualis melainkan dalam konteks strukturnya. Manusia adalah pribadi yang juga merupakan relasi. Manusia harus dilihat dalam keseluruhan sistem yang meliputi masyarakat, dunia, dan lingkungan hidupnya. Masa depan bukan hanya diarahkan pada peningkatan kualitas manusia, melainkan juga kepada peningkatan kualitas strukturnya dan relasinya (Poespowardojo, 1991: 58-60).

Kahar dan Susila menjelaskan pemikiran Hatta, bahwa norma etis Pancasila harus menghadirkan jaminan tata kehidupan dalam menjalankan keyakinan beragama, memperoleh penghidupan yang layak dan hak-hak kemanusiaan. Norma etis Pancasila mendorong terwujudnya persatuan dalam keberagaman, mengedepankan permusyawaratan dan menjauhkan dari sifat otoritarianisme, serta mewujudkan keadilan politik dan ekonomi dalam menciptakan keadilan sosial. Ketiadaan implementasi Pancasila dalam tiap kebijakan, sikap dan keteladanan pemerintah dapat membawa implikasi frustrasi sosial yang berdampak tumbuh suburnya ideologi alternatif, fundamentalisme pasar, dan fundamentalisme agama (Kahar dan Susila, 2012: 144).

Pemikiran Hatta tentang norma etis Pancasila penting diteliti agar warga bangsa Indonesia dan martabatnya mempunyai kedudukan yang sentral dalam menuju cita-cita masa depan. Seluruh proses menuju cita-cita masa depan diarahkan untuk mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia.

B. Ruang Lingkup Etika Pancasila

Etika Pancasila adalah refleksi kritis untuk merumuskan prinsip-prinsip kelayakan (kebaikan) dalam mengambil keputusan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia berdasarkan kualifikasi isi arti sila-sila Pancasila. Prinsip-prinsip kelayakan hidup tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai hidup berke-Tuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial yang secara normatif telah dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945.

Refleksi kritis Etika Pancasila meliputi 3 bidang. Pertama, Etika

Pancasila melakukan refleksi kritis tentang norma dan nilai moralitas yang telah dijalani atau dianut oleh warga bangsa Indonesia selama ini agar dapat dirumuskan menjadi prinsip-prinsip kelayakan hidup sehari-hari, misalnya nilai-nilai yang terkandung di dalam benda-benda peninggalan bersejarah, karya sastra, cerita rakyat. Kedua, Etika Pancasila melakukan refleksi kritis tentang situasi khusus kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala keunikan dan kompleksitasnya seperti telah dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Ketiga, refleksi kritis tentang berbagai paham yang dianut oleh manusia atau kelompok masyarakat tentang bidang-bidang khusus kehidupan, misalnya paham tentang manusia, Tuhan, alam, masyarakat, sistem sosial politik, sistem ekonomi, sistem kerja, dan lain sebagainya. (Keraf, 2002: 4).

Tiga teori etika yang berhubungan dengan refleksi kritis terhadap bagaimana menilai perilaku yang baik secara moral adalah Etika Deontologis, Etika Teleologis, dan Etika Keutamaan. Etika deontologis dalam perspektifnya terhadap perilaku seseorang menekankan pada motivasi, kemauan yang baik, dan watak yang kuat untuk melakukannya sebagai kewajiban. Etika deontologis menganggap bahwa perilaku/tindakan itu dikatakan baik jika memang baik menurut pertimbangan dari dalam dirinya sendiri dan wajib dilakukan. Apabila perilaku itu buruk, maka buruk pula secara moral dan bukanlah kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya adalah tindakan menghargai sesama dan alam merupakan tindakan yang baik secara moral, maka manusia wajib melakukannya (Keraf, 2002: 9).

Etika teleologis menilai suatu perilaku baik jika bertujuan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik atau akibat yang baik, dan buruk jika sebaliknya. Etika teleologis bersifat situasional (sesuai dengan situasi tertentu) dan subjektif. Teori ini menganggap perilaku yang baik bisa berubah sesuai dengan kondisi yang menghasilkan baik pada saat itu. Suatu tindakan dapat dibenarkan oleh teori ini walau melanggar norma dan nilai moral sekalipun (Keraf, 2002: 15).

Etika teleologis berdasarkan kepentingannya menggolongkan penilaian suatu tindakan secara moral menjadi dua, yakni: pertama adalah egoisme etis. Egoisme etis menilai baik atau buruknya suatu perilaku berdasarkan akibat bagi pelakunya, dan dibenarkan mengejar kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Kedua adalah utilitarianisme, yang menganggap baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan akibatnya bagi banyak orang. Hal yang paling menonjol dari utilitarianisme adalah manfaat bagi sebanyak mungkin orang yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Etika keutamaan (*virtue ethics*) adalah teori etika yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Karakter-karakter moral yang dimaksud adalah nilai dan keutamaan moral, seperti kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang. Etika keutamaan menganggap orang bermoral atau berperilaku baik berdasarkan pribadi moralnya, yang terbentuk oleh pembelajaran dari kenyataan sepanjang hidupnya. Orang yang bermoral bukanlah orang yang bertindak secara moral baik pada situasi saat itu saja, melainkan orang berkepribadian moral yang utama atau menonjol, berprinsip, dan berintegritas yang tinggi (Keraf, 2002: 22). Etika keutamaan menekankan pada cerita-cerita masyarakat tertentu yang patut untuk dicontoh perilaku baiknya secara moral. Perilaku baik secara moral tersebut merupakan teladan yang baik, dan itulah perilaku yang benar menurut etika keutamaan.

Etika Pancasila adalah Etika Keutamaan yang tersusun dari nilai-nilai dan keutamaan moral bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan terbentuk oleh pembelajaran dari kenyataan sepanjang sejarah kebangsaan Indonesia yang panjang. Nilai-nilai Pancasila merupakan buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik dalam menghadapi diri sendiri, sesama dan lingkungan hidup, serta ketaatan pada Tuhan. Nilai-nilai Pancasila adalah tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak, ciri khas masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat dan bangsa lain.

Etika Pancasila adalah Etika Teleologis yang berisi pedoman bagi warga bangsa Indonesia dalam usaha untuk mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Permasalahan bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan masa modernisasi di masa depan yang penting mendapat perhatian adalah pengembangan sistem nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang substansial adalah nilai-nilai utama yang tetap akan menjadi kepribadian bangsa sepanjang masa. Implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 akan menjadi pedoman pokok secara umum kolektif untuk semua warga bangsa dan negara Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam peraturan-peraturan resmi kenegaraan harus selalu menampung perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman modern.

Etika Pancasila adalah Etika Deontologis yang menjadi penun-tun untuk menumbuhkan kesadaran ber-Pancasila bagi generasi muda Indonesia masa sekarang dan masa depan. Pembinaan kehidupan ber-

bangsa yang kokoh dalam menuju ke masyarakat modern adalah mempersiapkan generasi muda agar adaptif terhadap nilai-nilai kebudayaan modern dan keadaan sosio kultural yang sesuai. Generasi muda juga dibawa oleh jalannya waktu menuju jaman modern tersebut dengan persyaratan-persyaratan individual dan kelompok yang lebih kompleks. Jaman akan membentuk pribadi-pribadi dan juga akan membebani dengan berbagai persoalan yang kompleks yang pada gilirannya akan menguji kemampuan generasi muda menerapkan peranannya sesuai dengan perkembangan masyarakat beserta persyaratan-persyaratan sosial, kelompok, dan individual yang dituntutnya (Notonagoro, 1972: 9).

C. Latar Belakang Kehidupan Hatta

Latar belakang keluarga dan pergaulan banyak mempengaruhi perhatian Hatta pada bidang perekonomian dan perdagangan. Hatta mengenal para pedagang yang menjadi anggota Serikat Usaha, semacam kamar dagang bersifat lokal di Padang. Hatta sangat mengenal sekretarisnya, yaitu Taher Marah Sutan. Hatta juga aktif dalam pergerakan Jong Sumatranen Bond (JSB), yaitu Perkumpulan Pemuda Sumatera. Hatta melanjutkan sekolah di Prins Hendrik School, yaitu sekolah dagang menengah. Hatta kemudian melanjutkan belajar ke Belanda. Latar belakang keluarga yang disiplin menjalankan ibadah sangat kuat berpengaruh pada kepribadian Hatta, sehingga ketika belajar di Belanda tidak terpengaruh model pergaulan bebas (Deliar-Noer, 2012: 8).

Latar belakang keluarga, pengalaman pendidikannya, dan aktivasnya di Jong Sumatranen Bond merupakan persiapan bagi perjalanan hidup selanjutnya, yaitu berjuang dalam pergerakan nasional. Hatta bertumbuh menjadi remaja di Padang dan Jakarta dari tahun 1917 sampai 1921. Hatta sejak bersekolah MULO di Padang dan aktif menjadi bendahara di Jong Sumatranen Bond cabang Padang, serta kedisiplinan melaksanakan ajaran Islam bagaikan sudah menetapkan garis aktivasnya di masa depan. Meskipun Jong Sumatranen Bond merupakan gerakan pemuda daerah, tetapi telah menumbuhkan kepeduliannya terhadap nasib negeri dan rakyat yang berada dalam penjajahan. Aktivasnya di perkumpulan dagang Serikat Usaha telah menumbuhkan kepeduliannya untuk meningkatkan peran pengusaha anak negeri.

Kematangan kepribadian Hatta tambah bertumbuh ketika belajar di Belanda dari tahun 1921 sampai tahun 1932. Hatta belajar di *Handels Hogeschool* (Sekolah Tinggi Dagang), kemudian *Economische Hogeschool* (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam. Hatta

memang tekun belajar dan disiplin, tetapi tidak semata-mata menjadi mahasiswa kutu buku. Hatta menjadi anggota dan aktif dalam organisasi *Indische Vereeniging* (Perkumpulan Hindia), yang berdiri sejak tahun 1908. *Indische Vereeniging* semula merupakan organisasi sosial, tetapi kemudian berangsur menjadi organisasi politik. *Indische Vereeniging* menjadi organisasi politik terutama karena pengaruh Ki Hadjar Dewantara, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo. Tiga tokoh tersebut tidak diperbolehkan aktif di pergerakan politik di Indonesia, sehingga terpaksa ke Belanda tahun 1913. *Indische Vereeniging* berganti nama menjadi *Indonesische Vereeniging* atau Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1924. Majalah *Hindia Poetra* yang terbit tahun 1915 berganti nama menjadi *Indonesia Merdeka* juga pada tahun 1924 (Deliar-Noer, 2012: 17).

Indonesische Vereeniging pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh yang kemudian terkenal di pergerakan nasional, yaitu Ahmad Subardjo, Sutomo, Hermen Kartowisastro, Iwa Koesoema Soemantri, Nazir Datuk Pamuntjak, dan Sukiman Wirjosandjojo. *Indonesische Vereeniging* dipimpin oleh Hatta pada tahun 1926 sampai tahun 1930. Hatta menjadi terlambat menyelesaikan studi, karena kesibukannya di *Indonesische Vereeniging* tersebut. Waktu studinya yang lama ternyata tambah mematangkan pengalamannya berorganisasi. Hatta juga sengaja memanfaatkan waktu dengan mengambil lagi pelajaran yang baru diperkenalkan di sekolahnya, yaitu tentang tata negara.

Indonesische Vereeniging di bawah pimpinan Hatta memperhatikan perubahan. *Indonesische Vereeniging* lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia, yaitu dengan memberi ulasan, saran dan bila perlu kritik terhadap pergerakan di Indonesia. Pendapat-pendapat Hatta tersebut disampaikan melalui berbagai majalah dan koran di Indonesia (Deliar-Noer, 2012: 18).

Tulisan-tulisan Hatta dapat disebarluaskan dengan bebas di Belanda, tetapi diberangus di Indonesia. Majalah *Indonesia Merdeka* banyak dikirim ke Indonesia, tetapi banyak yang tak sampai ke alamat di Indonesia. Majalah *Indonesia Merdeka* yang berhasil sampai ke Indonesia juga banyak yang disita oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan terhadap orang-orang pergerakan yang dicurigai. Majalah dan dokumen lain dari *Indonesische Vereeniging* tambah lama tambah banyak yang masuk ke tanah air melalui penyelundupan (Deliar-Noer, 2012: 25).

Hatta bukan hanya mempelajari dengan sungguh-sungguh soal kepertaian di Belanda dan soal gerakan bangsa-bangsa Asia di Eropa, tetapi juga aktif memperkenalkan Indonesia dan gerakannya di benua Eropa tersebut. Hatta pergi ke Bierville, Perancis, sebagai wakil *Indo-*

nesische Vereeniging untuk turut serta dalam Kongres Demokrasi Internasional yang dihadiri oleh para utusan dari 31 bangsa, sebagian besar dari Asia pada tahun 1926. Hatta dalam Kongres Demokrasi Internasional tersebut menjadi penghubung di antara utusan-utusan Asia yang sebagian hanya dapat berbahasa Inggris (seperti Pannikar dari India), dan sebagian lainnya hanya bisa berbahasa Perancis (seperti Duong Van Giau dari Annam, Topchibashi dari Azerbaijan, dan Tung Mo dari Tiongkok). Pendidikan Belanda memang mengharuskan mulai sekolah menengah diberikan pelajaran bahasa Inggris, Perancis dan Jerman, di samping bahasa Belanda. Hatta berhasil meyakinkan peserta Kongres Demokrasi Internasional tersebut agar mempergunakan kata Indonesia dan bukan Hindia Belanda bagi perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Ini tentu merupakan kemenangan besar bagi pihak Indonesia. Kongres Demokrasi Internasional juga sepakat bahwa perdamaian dunia yang didambakan tidak akan mungkin tercapai bila penjajahan masih terus menindas bangsa-bangsa, antara lain di Asia (Deliar-Noer, 2012: 27).

Hatta berkenalan dengan Jawaharlal Nehru dari India, yang juga menjadi utusan dalam kongres di Brussels tersebut. Perkenalan tetap berlanjut dengan hubungan lewat surat menyurat ketika Hatta berada dalam pembuangan di Banda Neira pada tahun 1930-an dan juga sesudah Indonesia Merdeka. Hatta pernah terbang sebagai co-pilot dengan pesawat yang dipiloti Patnaik, kawan Nehru ke India pada tahun 1947. Hubungan persahabatan antara Hatta dan Nehru memang dekat sekali.

Usaha Hatta memperkenalkan perjuangan Indonesia di Eropa terus berlanjut. Hatta berpidato tentang Indonesia pada Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan (*International League of Women for Peace and Freedom*) yang diadakan di Gland, Swiss. Hatta juga berpidato di hadapan para mahasiswa Indologi di Utrech, Belanda, pada tahun 1930 (Deliar-Noer, 2012: 31).

Hatta mendesak bangsa Indonesia terutama kalangan *Indonesische Vereeniging* untuk meningkatkan kemampuan berekonomi, di samping menyadari soal kedudukan penjajahan. Hatta mendesak *Indonesische Vereeniging* sebagai pihak oposisi harus aktif, termasuk berjuang menjadi non-kooperasi. Perjuangan kemerdekaan harus lebih percaya pada diri sendiri dan selalu membina persatuan. Hatta menganjurkan untuk tidak meniru gaya Gandhi yang berusaha mencapai kemerdekaan negerinya secara pasif dan tanpa kekerasan (*non-violence*). Hatta memang tidak menganjurkan kekerasan, tetapi ketegasan sikap non-kooperasi dalam berorganisasi perlu sekali dihidupkan. Hatta menegaskan bahwa kemerdekaan bukan untuk kemegahan bangsa, melainkan untuk kemanusiaan dan peradaban. Hatta mempre-

diksi bahwa jalan kekerasan untuk kemerdekaan tetap akan terjadi di Indonesia berdasarkan perkembangan politik dunia waktu itu. Hatta mengemukakan pendapatnya berdasarkan kemungkinan pecahnya perang Pasifik. Perang Pasifik akan memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk merdeka. Hukum yang adil sebagaimana dijumpai di negara merdeka tidak mungkin diterapkan di negeri jajahan setelah perang Pasifik selesai, sehingga bangsa Indonesia harus merobutnya melalui perjuangan fisik (Deliar-Noer, 2012: 32).

D. Pemikiran Hatta Tentang Implementasi Pancasila Ditinjau Dari Etika Pancasila

Hatta berpendapat bahwa sebenarnya Pancasila tersusun atas dua fundamen. Pertama, fundamen yang berkaitan dengan aspek moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, fundamen yang berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Dasar moral dan politik tersebut diharapkan dapat memperkuat pedoman agar negara dan pemerintah mendapatkan dasar kokoh untuk memerintah berdasarkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaraan internasional dan nasional. Politik pemerintahan yang berdasar kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya seperti yang tertulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Dasar kemanusiaan adalah kelanjutannya sebagai dasar perbuatan yang baik di dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional yang satu dan tidak terbagi-bagi, berdasar ideologi sendiri. Dasar kerakyatan menciptakan pemerintahan adil yang mencerminkan kemauan rakyat, yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar terlaksana keadilan sosial. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan sekaligus tujuan (Kahar dan Susila, 2012: 128).

Dasar moral yang tinggi tersebut merupakan harapan kaum idealis yang merumuskan dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia di dalam saat-saat bersejarah yang menentukan nasib bangsa. Suatu rumusan yang mungkin terlalu tinggi bagi manusia biasa untuk melaksanakannya, tetapi sebagai pegangan untuk menempuh jalan yang baik sangat diperlukan. Dasar moral tersebut menuntut kepada manusia Indonesia, kepada para pemimpin politik dan kepada pejabat-pejabat negara untuk senantiasa melatih diri

agar sanggup berbuat baik dan jujur sesuai dengan janji yang diikrarkan di hadapan Tuhan.

Pernyataan tentang berhasilnya tuntutan politik kemerdekaan bangsa Indonesia dengan karunia Allah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna yang dalam. Pernyataan tersebut di dalamnya terletak pengakuan, bahwa Indonesia tidak akan merdeka jika kemerdekaan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kemerdekaan Indonesia karena rakyat Indonesia memperjuangkannya sungguh-sungguh dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Cita-cita yang menjadi pedoman bukan hanya kemerdekaan bangsa, tetapi suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pelaksanaan pernyataan tersebut menjadi kewajiban moral. Pernyataan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial diperlukan sebagai bimbingan untuk melaksanakan kewajiban moral yang berat tersebut (Kahar dan Susila, 2012: 129).

Dasar kemanusiaan, menurut Hatta, harus terlaksana di dalam segala segi kehidupan, yaitu hubungan antara orang dengan orang, antara majikan dan buruh, antara bangsa dan bangsa. Lahir dalam perjuangan menentang penjajahan, cita-cita kemanusiaan tidak saja bersifat anti kolonial anti imperialis, tetapi juga menuju kebebasan manusia dari segala macam penindasan. Pergaulan hidup harus diliputi oleh suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Literatur sosialis yang banyak dibaca dan pergerakan kaum buruh Barat yang dilihat dari jauh maupun dari dekat, memperkuat cita-cita itu menjadi suatu keyakinan (Kahar dan Susila, 2012: 121).

Perjuangan kemerdekaan Indonesia bersifat kebangsaan, karena tidak ada pergerakan kemerdekaan yang terlepas dari semangat kebangsaan. Asas kebangsaan mengandung arti bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai dengan usaha rakyat Indonesia sendiri dengan tidak mengharap bantuan dari luar. Semangat kebangsaan menjadi pedoman menuju semangat Nasional. Roh kebangsaan begitu kuat, keberadaannya tidak dapat disangkal dan dibantah. Kebangsaan dan kerakyatan berlaku dalam setiap pergerakan bangsa yang merdeka (Hatta, 1994: 4).

Hatta mengungkapkan pentingnya kebangsaan cap rakyat, artinya kebangsaan merupakan kesatuan seluruh rakyat. Hatta menjelaskan bahwa dipangkuan rakyat banyak terdengar debar-debar darah bangsa. Semangat kebangsaan yang hidup di kalangan rakyat inilah yang dicita-citakan Hatta. Rakyat adalah badan dan jiwa bangsa, karena dengan rakyat bangsa akan naik dan dengan rakyat bangsa akan

turun. Kemerdekaan Indonesia tergantung pada rakyat, golongan pelajar baru ada artinya kalau di sampingnya ada rakyat yang sadar akan kedaulatan dirinya. Tugas nasional yang bersifat kebangsaan adalah menuju Indonesia merdeka. Apabila Indonesia merdeka menjadi tujuan utama, maka dasar politik harus bersifat kebangsaan. Tidak ada pergerakan kemerdekaan yang lepas dari semangat kebangsaan (Hatta, 1994: 5).

Kebangsaan cap rakyat merupakan hal yang mendasar, yaitu kebangsaan yang tidak dapat dipisahkan dari kerakyatan. Semangat kebangsaan menyatakan persatuan dan persaudaraan tidak membedakan antara tuan dan budak, buruh dan majikan, atasan dan bawahan, derajatnya sama, saling membutuhkan dan saling mengisi. Semangat tersebut tentunya harus menghilangkan semangat Individualitas. Perjuangan untuk membangun semangat kebangsaan pada bangsa yang tidak merdeka berarti membangun kemanusiaannya, selanjutnya membangkitkan kegembiraan dan keberanian pada orang banyak. Semangat kebangsaan atau kehormatan bangsa menyebabkan orang sudi menentang maut, lapar, dan menderita demi membela tanah airnya (Hatta, 1953: 62). Konsep kebangsaan cap rakyat merupakan gagasan otentik Hatta yang diinspirasi oleh pengalaman belajar dari masyarakatnya sendiri, yaitu Minangkabau, Indonesia, dan masyarakat Barat

Asas kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Hukum dan peraturan-peraturan negara harus berdasar pada penerapan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak. Asas kedaulatan rakyat menjadi sendi pengakuan terhadap seluruh rakyat. Rakyat harus dilibatkan dalam pergaulan, pengaturan pemerintahan negara, menyusun ekonomi, pendek kata rakyat didaulat sebagai raja atas dirinya (Hatta, 1953: 66). Pemerintahan atas dasar kedaulatan rakyat disebut dengan demokrasi. Pemerintahan demokrasi menurut Montesquieu tidak dapat diberlakukan dengan cepat seperti pemerintahan timokrasi dan oligarki. Timokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak lagi berorientasi pada kepentingan umum, melainkan pada kepentingan pribadi. Pemerintah untuk kelas penguasa dengan tujuan mencapai kepentingan diri sendiri, yaitu meraih kemasyhuran dan kehormatan sebesar-besarnya. Karena kemasyhuran dan kehormatan akhirnya dapat ditukar dengan kekayaan, maka orang kaya lebih dimuliakan daripada orang miskin. Pemerintahan Timokrasi pada akhirnya berubah ke pemerintahan Oligarki. Pemerintahan Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang tidak berorientasi pada kepentingan umum, melainkan pada kepentingan pribadi. Penguasa tidak pernah merasa puas untuk memperkaya dirinya

sendiri. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pemerintah dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan kepentingan rakyat dipertahankan sedemikian rupa, sehingga kebebasan dijamin oleh pemerintah (Hatta, 1953: 67).

Keadilan dan kebenaran merupakan dasar kerakyatan. Dasar kerakyatan ini menjadi sendi pengakuan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, mengatur pemerintahan sendiri baik di bidang politik, ekonomi dan sosial. Hak rakyat untuk menentukan nasibnya bukan saja pada pemerintahan pusat melainkan juga di daerah-daerah. Keadaan ini menuntut tiap-tiap bagian atau golongan rakyat mendapat otonomi. Otonomi berarti membuat dan menjalankan peraturan sendiri. Seluruh rakyat mempunyai hak untuk mengatur nasibnya sendiri. Otonomi menjadi penting bukan hanya pada pemerintahan daerah melainkan bagi rakyat, masyarakat daerah itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud keadilan dan demokrasi, sehingga partisipasi daerah sekaligus sebagai wujud tanggung jawab warga negara. Demokrasi tidak akan berwujud apabila tidak ada rasa tanggung jawab. Otonomi memberikan kepercayaan kepada masyarakat daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Rakyat diberi tanggung jawab untuk memberdayakan dirinya untuk kemakmuran masyarakat daerahnya (Hatta, 1994: 10).

Paham negara integralistik sebagaimana digagas oleh Soepomo ditolak oleh Hatta, sebab negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral. Segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat atau paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Hatta menolak konsep negara integralistik, karena integralistik memberikan peluang dan legitimasi terhadap kekuasaan mutlak pada negara, perspektif negara dan rakyat menjadi satu, sehingga tidak ada pemisah antara negara dan rakyat. Hatta cenderung memilih negara kesatuan yang bersendi pada demokrasi dibatasi oleh konstitusi. Negara kesatuan bersendi demokrasi rakyat, kekuasaan terbesar ada pada rakyat, maka rakyat cukup mendapatkan akses untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga-lembaga demokrasi. Demokrasi rakyat membangun masyarakat baru berdasar pada gotong royong. Tujuan demokrasi untuk memperbaiki masyarakat, tetapi jangan memberi kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara (Hatta, 1994: 23).

Bentuk negara Indonesia merdeka adalah republik yang bersendi kepada pemerintahan rakyat, yang dilakukan dengan perantaraan

wakil rakyat atau badan-badan perwakilan. Badan-badan perwakilan kekuasaan negara dan pemerintahan senantiasa tunduk kepada kemauan rakyat. Indonesia terdiri dari beberapa pulau, dan golongan bangsa, maka perlu adanya otonomi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, mengatur pemerintahan sendiri menurut keperluan dan keyakinannya sendiri, asal tidak berlawanan dengan dasar pemerintahan pusat. Indonesia ke luar hanya satu, tetapi ke dalam Indonesia terdiri atas beberapa badan yang mempunyai otonomi. Otonomi merupakan hak rakyat untuk menentukan nasibnya, tidak saja pada pucuk pemerintahan negara melainkan juga pada tiap tempat dan kota, di desa dan daerah (Hatta, 1994: 10).

Bentuk negara Indonesia merdeka haruslah suatu republik yang bersendi kepada pemerintahan rakyat. Pembentukan negara Republik Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dituangkan di dalam Pembukaan UUD. 1945. Pernyataan Pembukaan UUD 1945 ada tiga, yaitu: Pertama, pernyataan dasar politik dan cita-cita bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan diakui sebagai hak tiap bangsa, penjajahan harus lenyap karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kedua, pernyataan tentang berhasilnya tuntutan politik bangsa Indonesia dengan karunia Allah. Ketiga, pernyataan bahwa Pancasila sebagai falsafah atau ideologi negara (Hatta, 1966: 29-30). Pancasila sebagai ideologi negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi sendi politik negara dan politik pemerintahan yang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat menurut hak pilih yang bersifat umum dan permanen (Hatta, 1980: 10).

Negara kesatuan Republik Indonesia ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan. Demokrasi rakyat akan hidup apabila negara Indonesia menjadi negara hukum. Penyempurnaan negara hukum mengharuskan ada tanggung jawab yang tercantum di dalam jiwa bangsa Indonesia. Suatu negara hukum haruslah suatu negara yang berdasarkan demokrasi dan mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat (Hatta, 1980: 41).

Pengetahuan Hatta tentang karakter masyarakat Indonesia sangat luas, sehingga pernyataan-pernyataannya hampir tidak terbantahkan. Keyakinannya adalah bahwa demokrasi tidak akan pernah lenyap dari Indonesia, karena lenyapnya demokrasi berarti lenyapnya Indonesia. Demokrasi bagi Hatta dapat tertindas sementara karena kelalaiannya sendiri, tetapi setelah demokrasi mengalami cobaan yang pahit, maka demokrasi akan muncul kembali dengan penuh

keinsafan (Hatta, 1966: 9).

Hatta mendasarkan pandangan politiknya pada beberapa hal, yaitu: Indonesia Merdeka, demokrasi asli Indonesia, dan kedaulatan rakyat. Kebangsaan dan kerakyatan sering menjadi kabur, tatkala semangat Internasionalisme telah mewarnai kehidupan bangsa. Semangat Internasionalisme telah mengubah kaum buruh, borjuis, kapitalis dan imperialis. Apabila orang telah bosan terhadap demokrasi atau kerakyatan, maka bukan saja kaum ningrat atau fasis melainkan komunis atau borjuis juga meninggalkan asas kebangsaan dan kerakyatan (Hatta, 1953: 61). Soal kebangsaan dan kerakyatan bagi Hatta tidaklah mudah untuk dihancurkan apalagi kalau kebangsaan disangkutpautkan dengan kerakyatan sebagai pasangan. Kebangsaan dan kerakyatan akan kuat dan cocok sebagai dasar pergerakan Indonesia. Kebangsaan dan kerakyatan merupakan pilar penunjang utama negara Indonesia merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu negara kesatuan berkedaulatan rakyat yang didasarkan pada Pancasila. Negara Indonesia berbentuk Republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia harus berakar pada pergaulan hidup sendiri bercorak pada kolektivisme, berkembang dari demokrasi asli (Hatta, 1960: 22).

Demokrasi asli dilihat dari segi politik dilaksanakan melalui sistem perwakilan rakyat dengan musyawarah berdasarkan kepentingan umum. Demokrasi desa sebagai dasar pemerintahan otonomi yang luas merupakan koperasi sosial adalah dasar membangun koperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakyat. Cita-cita demokrasi sosial menjadi dasar bagi pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur seperti termuat dalam Pembukaan UUD. 1945 (Hatta, 1966: 27).

Hatta menolak demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal dan demokrasi yang bertumpu pada dominasi kepentingan satu golongan agama yang menindas golongan agama yang lain. Demokrasi yang bertumpu pada dua kepentingan tersebut pasti akan menimbulkan ketimpangan yang menyolok dan kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Demokrasi politik saja tidak melaksanakan persamaan dan persaudaraan, sehingga di sebelah demokrasi politik harus ada demokrasi ekonomi. Cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi sosial meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia (Hatta, 1960: 23).

Sumber demokrasi sosial Indonesia adalah paham sosialisme

Barat, sebagai dasar perikemanusiaan; ajaran Islam sebagai dasar menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan; dan masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme menjadi dasar tolong-menolong dan gotong-royong (Hatta, 1960: 24).

Indonesia pernah memiliki pemerintahan negara kerajaan yang dikuasai oleh raja otokrat, tetapi di desa-desa sistem demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup dalam adat-istiadat. Catatan sejarah tersebut memperkuat keyakinan bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan. Demokrasi asli harus dilanjutkan menjadi kedaulatan rakyat (Hatta, 1994: 20). Demokrasi Indonesia kuat bertahan di bawah feodalisme, karena tanah sebagai faktor produksi yang terpenting adalah milik bersama, kepunyaan masyarakat desa, bukan kepunyaan raja (Hatta, 1960: 25). Tanah sebagai sumber mata pencaharian yang utama di dalam masyarakat menjadi milik bersama, orang perorang hanya mempunyai hak untuk memakai (Hatta, 1994: 21). Pemilikan tanah adalah dasar kemerdekaan dan kekuasaan di Indonesia pada jaman kerajaan. Seseorang yang kehilangan haknya atas tanah, maka juga kehilangan kemerdekaannya. Seseorang tanpa pemilikan tanah terpaksa menggantungkan hidupnya kepada orang lain, artinya menjadi budak pekarangan tuan tanah (Hatta, 1960: 25).

Segala usaha yang tidak dapat dikerjakan sendiri akan dikerjakan bersama secara gotong-royong. Hidup bergotong-royong membawa kebiasaan bermusyawarah. Semua hal yang menyangkut kepentingan umum dipersoalkan bersama-sama dan keputusan diambil dengan kesepakatan. Kebiasaan mengambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat menimbulkan istilah rapat. Rapat desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa. Semua orang anggota masyarakat desa yang sudah dewasa berhak hadir dalam rapat desa tersebut. Rapat desa menjadi tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarah dan bermufakat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama (Hatta, 1994: 21).

Unsur demokrasi desa yang asli di Indonesia selanjutnya adalah hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Hak protes ini dapat dilakukan apabila rakyat tidak setuju atau merasa keberatan terhadap peraturan yang dibuat oleh pembesar daerah. Hak untuk protes ini mempunyai arti besar bagi pertumbuhan demokrasi, sedangkan hak menyingkir dari kekuasaan raja menjadi pendorong kesadaran tentang hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri (Hatta, 1960: 26). Hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri menurut dasar demokrasi tidak hanya ada pada

pucuk pemerintahan negara, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, desa, dan di daerah (Hatta, 1994: 10).

Lima unsur demokrasi desa adalah rapat, mufakat, gotong-royong, hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang tidak adil dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja (Hatta, 1960: 26). Lima unsur demokrasi desa ini kemudian menjadi landasan pokok bagi demokrasi sosial. Demokrasi desa ini menjadi dasar bagi pemerintahan otonomi yang luas di daerah-daerah. Semangat gotong royong merupakan kooperasi sosial yang menjadi dasar untuk membangun koperasi ekonomi, sebagai dasar perekonomian rakyat. Semangat gotong-royong dari pertimbangan sosial menjadi dasar untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia yang bahagia, sejahtera, dan susila menjadi tujuan negara (Hatta, 1960: 27). Konsep kedaulatan rakyat merupakan alat untuk memecahkan masalah yang rumit, yakni rakyat berkuasa sekaligus diperintah, sehingga demi kepentingan bersama rakyat diharuskan mematuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah yang bertin-dak atas nama rakyat.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Hatta, 1980: 13). Demokrasi Pancasila baru dapat hidup apabila negara Indonesia sudah menjadi negara hukum. Negara hukum haruslah suatu negara yang berdasarkan demokrasi dan mempunyai suatu Dewan (Perwakilan) Rakyat yang dipilih oleh rakyat sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam mendirikan sebuah negara. Lapisan demokrasi kerakyatan menggambarkan adanya otonomi pembagian kewenangan di daerah. Otonomi ini tercermin dalam pola struktur pemerintahan dan sistem ekonomi yang desentralisasi. Desentralisasi berarti memberikan otonomi kepada golongan-golongan di bawah dalam bidang politik dan ekonomi. Desentralisasi politik terwujud melalui pemilihan wakil rakyat di daerah, sedangkan desentralisasi ekonomi terwujud melalui persebaran usaha oleh rakyat desa dan daerah, antara lain usaha koperasi. Tidak ada orang atau suatu golongan kecil yang menguasai kehidupan orang banyak di dalam demokrasi ekonomi (Hatta, 1994: 22).

Perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama, terutama terhadap usaha besar yang menyangkut kepentingan umum dan kemakmuran rakyat. Desentralisasi ekonomi dilakukan dengan koperasi sebagai dasar perekonomian. Indonesia ibarat satu taman yang berisi pohon-pohon koperasi yang buahnya dipungut oleh rakyat banyak. Bukan koperasi yang bersaing satu sama lain mencari untung besar, melainkan bekerja sama untuk membela kepentingan rakyat. Koperasi merupakan wujud kongkret dari demokrasi ekonomi,

dan demokrasi ekonomi dirumuskan dalam ketentuan mengenai prinsip ekonomi koperasi dalam pasal 33 UUD 1945 (Hatta, 1994: 23).

E. Penutup

Etika Pancasila adalah norma etis sebagai pedoman pelaksanaan Pancasila bagi warga bangsa Indonesia. Etika Pancasila adalah refleksi kritis untuk merumuskan prinsip-prinsip kelayakan (kebaikan) dalam mengambil keputusan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia berdasarkan kualifikasi isi arti sila-sila Pancasila. Negara Pancasila harus memberikan jaminan tata kehidupan bagi warga negara dalam menjalankan keyakinan beragama, memperoleh penghidupan layak dan hak-hak kemanusiaan, mendorong terwujudnya persatuan dalam keberagaman, mengedepankan permusyawaratan dan menjauhkan dari sifat otoritarianisme, serta mewujudkan keadilan politik dan ekonomi dalam menciptakan keadilan sosial.

Konsep Etika Pancasila berdasarkan pemikiran Hatta didasarkan pada konsepnya, bahwa Pancasila tersusun atas dua fundamen, yaitu fundamen moral dan politik. Fundamen yang berkaitan dengan aspek moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Fundamen yang berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial.

Relevansi pemikiran Hatta yang penting bagi Etika Pancasila adalah menunjukkan kejelasan fungsi Etika Pancasila sebagai Etika Keutamaan yang tersusun dari nilai-nilai dan keutamaan moral bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan terbentuk oleh pembelajaran dari kenyataan sepanjang sejarah kebangsaan Indonesia yang panjang. Kejelasan fungsi Etika Pancasila sebagai Etika Teleologis yang berisi pedoman bagi warga bangsa Indonesia dalam usaha untuk mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Kejelasan fungsi Etika Pancasila sebagai Etika Deontologis yang menjadi penuntun untuk menumbuhkan kesadaran ber-Pancasila bagi generasi muda Indonesia masa sekarang dan masa depan.

F. Daftar Pustaka

- Daoed-Yoesoef, 1987, "Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan" dalam *Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*, PT. BP. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
- Deliar-Noer, 2012, *Muhammad Hatta Hati Nurani Bangsa*, Kompas, Jakarta.
- Hatta, Muhammad, 1953, *Kumpulan Karangan*, Buku I, II, III, dan IV,

Balai Buku, Djakarta.

Hatta, Muhammad, 1960, *Demokrasi Kita*, Pustaka Antara, Djakarta.

_____, 1966, *Pantjasila Djalan Lurus*, Angkasa, Bandung.

_____, 1980, *Menuju Negara Hukum*, Yayasan Idayu, Jakarta.

_____, 1994, *Menuju Indonesia Merdeka Kebangsaan dan Kerakyatan*, Dekopin, Jakarta.

Kahar, Jaka dan Susila, 2012, *Pokok-pokok Pemikiran Bung Hatta*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta.

Keraf, S., 2002, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.

Notonagoro, 1972, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, cet.ke-4, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

Poespowardojo, Soerjanto, 1991, "Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama" dalam *Pancasila Sebagai Ideologi*, BP-7 Pusat, Jakarta.